



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.44/513 /DP3ACSKB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN  
DAN EVALUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Atas Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.



KEDUA

: Tim Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah, memberikan arahan, pertimbangan, saran terhadap pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Penanggungjawab, mengkoordinir, mengawasi, merumuskan terhadap Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender meliputi indikator pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perlindungan Perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- c. Ketua, memberikan pokok-pokok pikiran dalam melakukan koordinasi, menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis pengisian form Indikator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender oleh Bappelitbangda.
- d. Sekretaris, melakukan kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran dan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan PUG pada Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- e. Anggota, menyiapkan, menyusun, megarsip serta membantu koordinator dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.
- f. Tim Sekretariat:
  1. membantu menyusun, mengolah data terkait Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
  2. menyiapkan administrasi, memeriksa dan menghimpun dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  3. memberikan dukungan teknis terhadap seluruh formulir yang masuk dengan system komputerisasi untuk dilakukan pemetaan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  4. meneruskan informasi pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota serta melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.

KETIGA


: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 21 Mei 2019

WAKIL GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ABDUL FATAH


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN  
DAN EVALUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Penanggung Jawab : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan  
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan  
Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian  
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung  
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung
- Tim Sekretariat : 1. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
2. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
3. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial  
Ekonomi dan Budaya Inspektorat Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung  
4. Kepala Bidang PKHP DP3ACSKB Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung  
5. Sekretaris Dinas P3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung  
6. Semuan Bidang di DP3ACSKB Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung  
7. Kepala Seksi Kelembagaan PUG DP3ACSKB Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
8. Kepala Seksi Sosial Politik dan Hukum DP3ACSKB  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
9. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang  
Ekonomi DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung  
10. Kasubag Perencanaan DP3ACSKB Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung  
11. Kepala Sub Bidang Kependudukan, dan Sumber Daya  
Manusia Bappelitbangda Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung

WAKIL GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
ABDUL FATAH